



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 105 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, laki-laki, umur 28 tahun pekerjaan Swasta, Agama Hindu Alamat di Kabupaten Buleleng ;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

I a w a n

TERGUGAT, Perempuan , umur 23 tahun, pekerjaan Swasta Agama Hindu, Alamat di Kabupaten Buleleng ;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 105/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 4 Maret 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 2007, bertempat di Kabupaten Buleleng sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 105/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin dari Perbekel Desa Alasangker Nomor : 580/Als/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 ;

- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Mei 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir, dari Perbekel Kabupaten Buleleng, No.579/Als/II/2015, tertanggal 27 Februari 2015;
- 3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
- 4 Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 4 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan, hal ini disebabkan karena masalah- masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
- 5 Bahwa Penggugat selaku Suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekocok ;
- 6 Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2011, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai Sekarang ;
- 7 Bahwa Oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
- 8 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 2007, bertempat di Kabupaten Buleleng sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Kabupaten Buleleng Nomor : 580/Als/II/2015 ,tertanggal 27 Februari 2015,adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- C Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT,Laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Mei 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir,dari Perbekel Kabupaten Buleleng, No.579/Als/II/2015,tertanggal 27 Pebruari 2015; anak yang sah dan tetap dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat Sebagaimana Ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
- D Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 16 Maret 2015, 27 Maret 2015 dan 1 April 2015, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 105/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 580/Als/II/2015, tertanggal 27 Februari 2105 dari Sekretaris Kabupaten Buleleng Atasnama Perbekel Alasangker, diberi tanda bukti **P-1** ;
- 2 Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 579/Als/II/2015, tertanggal 27 Februari 2105 dari Sekretaris Kabupaten Buleleng Atasnama Perbekel Alasangker, diberi tanda bukti **P-2** ;
- 3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5108061008120019, atasnama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 13-02-2015, diberi tanda bukti **P-3** ;

masing-masing bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhkan meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1 **Saksi 1** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berhubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai Mindon ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Oktober 2007 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun rukun saja, namun kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bekerja di Luar Negeri meski Penggugat tidak mengijinkannya ;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan mereka, namun mereka sudah sepakat untuk berpisah sehingga akhirnya Tergugat sudah dikembalikan ke rumah orang tuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak mereka diasuh oleh Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

2 Saksi 2 , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak dari Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Oktober 2007 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun rukun saja, namun kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bekerja di Luar Negeri meski Penggugat tidak mengijinkannya ;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Penggugat dan Tergugat dan mereka menyatakan ingin bercerai ;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan mereka, namun mereka sudah sepakat untuk berpisah sehingga akhirnya Tergugat sudah dikembalikan ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saat ini anak mereka diasuh oleh Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 105/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau perkecokan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Oktober 2007 dan dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak penggugat dan tergugathalmana telah dibuktikan dan dikuatkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan Tergugat bersikeras bekerja di luar negeri sehingga mereka berpisah, dan atas pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dilakukan upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil dan sudah ingin berpisah, sehingga akhirnya Tergugat telah dikembalikan ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas dalil serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, dan dalam bukti-bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya mereka memutuskan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 105/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah, sehingga atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memang tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum huruf B dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat diatas selanjutnya dalam petitum huruf C gugatannya, pada pokoknya Penggugat memohon agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,
- Bahwa setelah memperhatikan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya terungkap bahwa saat ini anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa dalam perspektif hukum adat bali, pada pokoknya garis keturunan dalam suatu perkawinan adalah tetap mengikuti garis laki-laki / purusa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum huruf C dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petitum huruf a dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Oktober 2007 adalah Sah ;
- 4 Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 5 Menyatakan sebagai hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya untuk ikut memelihara serta mendidik anak tersebut ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 105/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh HARUNO PATRIADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FATARONY, S.H., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT DUNIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FATARONY, S.H.

HARUNO PATRIADI,

S.H., M.H.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT DUNIA, S.H.



Rincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
2	ATK	: Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah)
3	Panggilan	: Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
5	Meterai	: Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)
6	<u>PNBP</u>	<u>: Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah)</u>
Jumlah		: Rp. 481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)